



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Gugatan Harta Bersama antara:

[REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED], Kota Jayapura.

Selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

[REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pengusaha Konveksi, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya disebut

Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Juni 2021 telah mengajukan permohonan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Jpr, tanggal 09 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 11 Desember 2004 berdasarkan kutipan akta nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 11 Desember 2004.

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat dan Tergugat selama terikat perkawinan memperoleh harta bersama berupa:

- a. Sebidang tanah dengan luas 240 m², dan bangunan rumah diatasnya dengan luas 96 m². dengan shm no.961. atas nama Siswanto (Penggugat) terletak di Komp. Belakng USTJ Padang Bulan, Rt 003, Rw 002, Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura.
- b. Sepeda Motor merek Honda tipe K1H02N14L0 A/T nomor polisi DS 3197 RM nomor rangka MH1KF1119GK513373, nomor Mesin KF11E-1510945 warna Hitam atas nama Sri Wahyuningsih (Tergugat).
- c. Mobil merk honda jazz, tipe Jazz GK5 1.5 RS MT (CKD) nomor polisi PA 1165 AM nomor rangka MHRGK5760GJ702347 nomor mesin L15Z51208568 warna Putih Orchid Mutiara atas nama Sri Wahyuningsih (Tergugat).
- d. Sebidang tanah dengan luas 172 m², dan bangunan rumah diatasnya dengan luas 50 m². dengan shm no. 1213 atas nama [REDACTED] (Tergugat) terletak di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Sukoharjo.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai pada tanggal 08 April 2021 berdasarkan akta cerai nomor 86/AC/2021/PA.Jpr.

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat secara damai untuk membagi harta bersama pada posita angka 2, sebagaimana dalam surat pernyataan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 22 april 2021 (bukti terlampir).

5. Berdasarkan surat kesepakatan pembagian harta bersama tersebut, Penggugat mohon agar kesepakatan tersebut dikuatkan melalui putusan Pengadilan Agama Jayapura.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq. Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menetapkan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
 1. Sebidang tanah dengan luas 240 m², dan bangunan rumah diatasnya dengan luas 96 m². dengan shm no.961. atas nama

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. terletak di Komp. Belakang USTJ Padang Bulan, Rt 003, Rw 002, Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura.

2. Sepeda Motor merek Honda tipe K1H02N14L0 A/T nomor polisi DS 3197 RM nomor rangka MH1KF1119GK513373, nomor Mesin KF11E-1510945 warna Hitam atas nama Sri Wahyuningsih (Tergugat).

3. Mobil merk honda jazz, tipe Jazz GK5 1.5 RS MT (CKD) nomor polisi PA 1165 AM nomor rangka MHRGK5760GJ702347 nomor mesin L15Z51208568 warna putih Orchid mutiara atas nama [REDACTED]

(Tergugat).

4. Sebidang tanah dengan luas 172 m2, dan bangunan rumah diatasnya dengan luas 50 m2. dengan shm no. 1213 atas nama Sri Wahyuningsih (Tergugat) terletak di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Sukoharjo.

3. Menetapkan Penggugat berhak mendapatkan 1/2 bagian dan Penggugat berhak mendapatkan 1/2 bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat pada petitum angka 2 tersebut.

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada petitum angka 2 sesuai surat pernyataan pembagian harta bersama tertanggal 22 April 2021, yaitu petitum nomor 2 poin a dan b menjadi hak/bagian Penggugat dan petitum nomor 2 poin c dan d menjadi hak/bagian Tergugat, jika terdapat perselisihan pembagian dan tidak dapat diselesaikan antara Penggugat dan Tergugat sesuai perjanjian, maka diajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Agama Jayapura untuk dilelang melalui Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya dibagi 2. 1/2 bagian untuk Penggugat dan 1/2 bagian untuk Tergugat.

5. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum.

Subsider:

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa setelah Majelis Hakim memberikan arahan dan pandangan dalam rangka perdamaian, Penggugat kemudian mengajukan permohonan secara lisan di depan sidang untuk mencabut perkara Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Jpr dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah bersepakat membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan, maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu permohonan Penggugat harus dinyatakan selesai dengan dicabut.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 Rv.

Menimbang bahwa hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Jpr



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Jpr dicabut.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Musrifah, S.H.I., dan Nur Muhammad Huri, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wa'ani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd.

Musrifah, S.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd.

Nur Muhammad Huri, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Wa'ani, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP

- | | | |
|----|-----------------------------|-----------|
| a. | Pendaftaran | Rp 30.000 |
| b. | Panggilan Pertama Penggugat | Rp 10.000 |

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.	Panggilan Pertama Tergugat	Rp 10.000
d.	Redaksi	Rp 10.000
e.	Pencabutan perkara	Rp 10.000
2.	Biaya proses	Rp 75.000
3.	Panggilan	Rp700.000
4.	Materai	<u>Rp 10.000</u>
Jumlah		Rp855.000 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)